



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 545/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI JALUR PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan, dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas, dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 419/HK.03-1-Kpt/3506/KPU.Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 102/Hk.03.1-kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 02/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 104/Hk.03.1-kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 418/HK.03.1-Kpt/3506/KPU.Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 419/HK.03-1-Kpt/3506/KPU.Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 45/BA/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERSYARATAN PENCALONAN DARI JALUR PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan dari Jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri hasil Pemilihan Umum 2019; atau memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019; dan
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan;
- a. Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 x 20 % (dua puluh persen) sehingga 50 (lima puluh) kursi x 20/100 = 10 (sepuluh) kursi; atau
 - b. Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 x 25 % (dua puluh lima persen) sehingga 923.680 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh) suara sah x 25/100 = 230.920 (dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh) suara sah.
- KETIGA Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana Diktum KEDUA yaitu:
- a. Memperoleh paling sedikit 10 (sepuluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri; atau
 - b. Memperoleh suara sah paling sedikit 230.920 (dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh) dan berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 11 Agustus 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
KETUA,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,


OKIE SIDHARTA